



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ADIOS VEROS BANCIN, bertempat tinggal di Jalan Air Bersih Nomor 129-A, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

BERTO SINAGA, bertempat tinggal di Jalan Air Bersih Nomor 277, Kelurahan Panjidabutar, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan untuk seluruhnya gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah Pertapakan Perumahan kepada Penggugat tertanggal 11 Mei 2013 adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat;
4. Menetapkan bahwa surat penyerahan hak warisan kepada Risma L.M. Naibaho dari ibu kandung dan saudara-saudaranya adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat;
5. Menetapkan bahwa Surat Penyerahan Hak Milik kepada Osman Naibaho, dari saudara Sidabutar tertanggal 15 November 1986 adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menetapkan bahwa putusan yang ditetapkan tanggal 21 Agustus 1987 dan ditandatangani tanggal 25 Agustus 1987 adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat;

7. Karena perbuatan Tergugat yang menguasai sebahagian tanah pertapakan hak milik Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum sehingga segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat yang menimbulkan hak atas tanah pertapakan yang menjadi hak milik Penggugat tersebut batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum adanya;
8. Menghukum Tergugat karena perbuatan yang melawan hukum yang telah dilakukannya tersebut untuk dengan segera membongkar batang kopi di atas tanah hak milik Penggugat untuk selanjutnya mengosongkan tanah tersebut serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik adanya tanpa syarat apapun juga;
9. Memerintahkan Tergugat meminta maaf kepada pemegang tanah wilayah Marga Sidabutar dan Sulang Silima Marga Angkat Kuta Padang;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruhnya ongkos perkara yang timbul akibat perkara ini.

Atau:

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan salah objek (*error in objectio*);
- Gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidikalang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum Surat Jual-Beli tanggal 1 Juni 2001 antara Pardongan Habeahan dengan Adios Veros Bancin adalah sah dan berkakuatan hukum adanya.

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatannya terhadap diri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa dasar hukum yang terang dan jelas adanya adalah perbuatan yang melawan hukum;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh karena perbuatannya yang melawan hukum tersebut membayar kerugian yang dialami oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dihitung secara materiil dan moriil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tunai dan seketika tanpa syarat apapun juga setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap adanya;
- Meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidikalang telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Sdk., tanggal 28 Februari 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah Pertapakan Perumahan kepada Penggugat tertanggal 11 Mei 2013 adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat;
4. Menetapkan Surat Penyerahan Hak Warisan kepada Risma L.M. Naibaho dari ibu kandung dan saudara-saudaranya adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat;
5. Menetapkan Surat Penyerahan Hak Milik kepada Osman Naibaho, dari Saudara Sidabutar tertanggal 15 November 1986 adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat;
6. Menetapkan Surat Penyempurnaan Pengukuhan tanggal 14 Agustus 1983, yang ditetapkan tanggal 21 Agustus 1987 dan ditandatangani tanggal 25 Agustus 1987 adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang bahwa atas tanah pertapakan yang menjadi hak milik Penggugat

tersebut batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum adanya;

8. Menghukum Tergugat karena perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya tersebut untuk dengan segera membongkar batang kopi di atas tanah hak milik Penggugat untuk selanjutnya mengosongkan tanah tersebut serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik adanya tanpa syarat apapun juga;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.376.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Putusan tersebut dalam tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 157/PDT/2017/PT MDN., tanggal 3 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ADIOS VEROS BANCIN, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Kemudian terhadap putusan tersebut diajukan permohonan pemeriksaan kasasi dan permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3491 K/Pdt/2017 tanggal 31 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ADIOS VEROS BANCIN tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 3491 K/Pdt/2017 tanggal 31 Januari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan pada hari itu juga sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Sdk jo. Nomor 2/Pdt.PK/2018/PN Sdk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Desember 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru (*novum*) berupa Asli Surat Pernyataan dari Saudara Sidabutar bertanggal 20 Agustus 1996 dan mendalilkan terdapat kekhilafan Hakim dan/atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3491 K/Pdt/2017, tanggal 31 Januari 2018, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 157/PDT/2017/PT-MDN., tanggal 3 Agustus 2017, jo. Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 11/Pdt.G/2016/PN.Sdk., tanggal 28 Februari 2017.
2. Mengabulkan dalil-dalil permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, untuk seluruhnya;
3. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa tanah perkara adalah sah secara hukum milik Pemohon Peninjauan Kembali;
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah perkara adalah sah secara hukum;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya biaya yang timbul untuk seluruhnya dalam perkara ini secara tanggung renteng

Atau :

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan;

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Desember 2018, dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* ternyata bukti baru (*novum*) yang diajukan berupa Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 1996 bukan bukti yang menentukan karena bukti surat pernyataan tersebut bersifat sepihak sehingga tidak merubah fakta yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*;

Bahwa sedangkan alasan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta dan kenyataan yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*;

Bahwa terbukti objek sengketa adalah sah milik dari Penggugat yang merupakan bagian tanah seluas kurang lebih 900 m² yang telah dibeli dari Risma L.M. Naibaho tanggal 11 Mei 2013 dimana jual beli telah memenuhi unsur terang dan tunai karena diketahui oleh kepala lingkungan dan lurah setempat sehingga tepat pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, jual beli sah dan atas objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 358 atas nama Penggugat, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ADIOS VEROS BANCIN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ADIOS VEROS BANCIN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK..... | <u>Rp2.484.000,00</u> |

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)